

PARADIGMA KARAKTERISTIK EKONOMI SYARIAH

Muhammad Syauqi Yunilhamri

e-mail: syauqi.yunil@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Wahyudi

e-mail: wahyudisalim02@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Syahpawi

e-mail: syahpawi@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Muhammad Albahi

e-mail: muhammad.albahi@uin-suska.ac.id

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Abstract

Islamic Economics is an economic system based on the principles of Islamic teachings, with the primary goal of achieving social justice, welfare, and morality in all economic activities. Unlike conventional economics, Islamic Economics rejects practices such as riba (interest), gharar (uncertainty), and maisir (gambling), while promoting fair wealth distribution through zakat, infāq, and ṣadaqah. It emphasizes the importance of blessings, transparency, and ethics in all transactions. Ontologically, Islamic Economics derives from the Qur'an and Hadith, which affirm that natural resources are sufficient to meet human needs, with consumption and production regulated proportionally for the collective good. From an epistemological perspective, Islamic economic knowledge is grounded in divine revelation and reason as methods for acquiring valid knowledge. Its axiology underscores the ultimate aim of achieving the welfare (maslahah) of humanity. This economic approach not only seeks well-being in this world but also in the hereafter by maintaining harmony with nature and preventing all forms of harmful exploitation. This research provides a comprehensive review of the theory, ontology, epistemology, and axiology of Islamic Economics within the context of building a more just, ethical, and sustainable economic system.

Keywords: *Sharia Economy, Ontologi, Epistemologi, aksiologi Sharia Economy*

Abstrak

Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan tujuan utama mencapai keadilan sosial, kesejahteraan, dan moralitas dalam setiap aktivitas ekonomi. Berbeda dari ekonomi konvensional, ekonomi Syariah menolak praktik riba, gharar, dan maisir, serta mendorong distribusi kekayaan yang adil melalui zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi Syariah juga menekankan

pentingnya keberkahan, transparansi, dan etika dalam setiap transaksi ekonomi. Secara ontologis, ekonomi Syariah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, yang menjelaskan bahwa kekayaan alam cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, dengan konsumsi dan produksi yang diatur secara proporsional untuk kemaslahatan bersama. Dari sisi epistemologi, ilmu ekonomi Syariah bersandar pada wahyu Ilahi dan akal sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan yang sah, sedangkan aksiologinya menekankan tujuan akhir berupa kemaslahatan (masalah) bagi umat manusia. Pendekatan ekonomi ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan di dunia, tetapi juga di akhirat, dengan menjaga keharmonisan alam dan mencegah segala bentuk eksploitasi yang merugikan. Penelitian ini memberikan tinjauan komprehensif mengenai teori, ontologi, epistemologi, dan aksiologi ekonomi Syariah dalam konteks pembangunan sistem ekonomi yang lebih adil, etis, dan berkelanjutan..

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Ontologi, Epistemologi, aksiologi Ilmu Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Ekonomi syariah adalah sistem yang didasarkan pada ajaran Islam dan memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Karakteristik utama dari paradigma ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial. Paradigma ekonomi syariah mengacu pada upaya mencapai kesejahteraan umat melalui larangan terhadap riba, spekulasi, dan ketidakpastian, serta mendorong distribusi kekayaan yang lebih merata melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Aktivitas ekonomi dalam sistem ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan materi dan keuntungan individu, tetapi juga mempertimbangkan keberkahan, distribusi yang adil, serta kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtishad al-islami. Al-iqtishad secara bahasa berarti al-qashdu yaitu berkeadilan dan pertengahan. Pengertian berkeadilan dan pertengahan ini banyak ditemukan dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Surah Luqman ayat 19 yang berbunyi:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Artinya: “Dan sederhanalah kamu dalam berjalan” (Luqman :19). (Desy Lidya Alsha and Husni Thamrin 2021)

Keberlanjutan ekonomi syariah tidak hanya terfokus pada aspek keuntungan finansial semata, melainkan juga pada dampak sosial dan lingkungan. Dalam menghadapi kompleksitas tantangan global, integrasi ekonomi syariah memberikan dasar bagi pembentukan suatu sistem keuangan yang mampu menjembatani kesenjangan ekonomi dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sebagai suatu paradigma ekonomi yang berkembang, integrasi ekonomi

syariah mendorong transformasi positif dalam membentuk masa depan sistem keuangan global yang lebih beretika, inklusif, dan berkelanjutan. (Muharam 2023)

Dewasa ini, sistem kapitalis maupun sosialis dalam perekonomian diragukan dan dinilai tidak mampu menjamin kesejahteraan masyarakat. Kedua sistem tersebut justru semakin menciptakan peluang terhadap orang kaya menjadi semakinkaya dan orang miskin yang semakin miskin sehingga menyuburkan ketidakadilan di antara masyarakat. Di tengah kondisi tersebut, sistem ekonomi syariah mulai dilirik sebagai alternatif pilihan yang diharapkan dapat memperbaiki ketimpangan tersebut. (Ghozali and Sari 2018)

Fenomena krisis ekonomi global yang belakangan ini dipicu oleh pandemi COVID-19 dan disusul oleh konflik geopolitik, termasuk perang Rusia-Ukraina, memicu keresahan di kalangan ekonom dunia. Ketidakpastian pasar, inflasi yang tak terkendali, serta ketimpangan distribusi kekayaan menjadi isu-isu yang semakin mendesak untuk dibahas. Di sinilah peran ekonomi syariah menjadi sangat relevan. Sistem ini dianggap sebagai alternatif solusi dalam menangani krisis melalui pendekatan ekonomi yang lebih etis, stabil, dan menekankan pada keadilan distributif. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengeksplorasi lebih lanjut paradigma karakteristik ekonomi syariah untuk memahami bagaimana sistem ini dapat menjadi solusi bagi ketahanan ekonomi global.

Di Indonesia kontemporer tumbuh pesat ekonomi syariah dan pranatanya. Lembaga keuangan syariah berkembang menggembirakan. Sejak era reformasi, pemerintah telah mengundang banyak aturan atau hukum ekonomi syariah yang digunakan untuk merespons perkembangan hukum di masyarakat dan bentuk akomodasi terhadap keberadaan umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya. Setelah sekian lama trend ekonomi syariah tersebut berlangsung, sudah saatnya kita melakukan kajian tentang sejauh mana kontribusi ekonomi syariah terhadap pemerataan keadilan dan kesejahteraan ekonomi terutama terhadap mayoritas masyarakat kita yang tertinggal, miskin, dan tidak mampu.

Kajian tersebut di antara dapat berangkat dari kajian politik hukum yang mendasari kebijakan pemerintah, untuk mengungkap semacam apa sebenarnya politik hukum pemerintah terkait ekonomi syariah. Jika ternyata politik hukum pemerintah terkait ekonomi syariah hanya bersifat instrumental, “politik”, dan ad hoc, maka diperlukan perubahan mendasar di aspek politik hukumnya menuju politik hukum yang benar-benar paradigmatis dan afirmatif terkait pengembangan ekonomi syariah. (Halim 2023)

Kajian Teori

1. Prinsip Dasar Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam, yang menekankan pentingnya prinsip keadilan, keseimbangan, dan kebermanfaatn bagi seluruh umat manusia. Salah satu prinsip dasar yang mendasari ekonomi syariah adalah larangan riba (bunga), yang dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang tidak adil terhadap pihak yang membutuhkan. Dalam pandangan Islam, riba tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi merugikan pihak lain, terutama bagi mereka yang dalam kondisi kesulitan. Oleh karena itu, ekonomi syariah menggantikan riba dengan konsep pembiayaan yang adil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang berbasis pada prinsip bagi hasil yang proporsional. (Nurhadi 2020)

Selain itu, ekonomi syariah juga berpegang pada prinsip keseimbangan (mizan), yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Dalam sistem ekonomi syariah, setiap individu berhak untuk memperoleh hak-hak ekonominya sesuai dengan usaha dan kemampuan mereka. (Haikal and Efendi 2024) Oleh karena itu, prinsip keseimbangan ini bertujuan untuk menghindari kesenjangan sosial yang terlalu lebar antara yang kaya dan miskin. Salah satu implementasi dari prinsip keseimbangan ini adalah kewajiban zakat sebagai instrumen distribusi kekayaan yang tidak hanya membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga membersihkan harta orang kaya dari unsur keserakahan.

Prinsip kehalalan dalam ekonomi syariah juga menjadi landasan penting dalam setiap transaksi ekonomi. Setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan harus sesuai dengan hukum Islam, di mana transaksi yang mengandung unsur haram seperti perjudian, perdagangan barang haram (alkohol, babi), dan kegiatan yang merusak moral masyarakat harus dihindari. Kehalalan ini tidak hanya berlaku pada produk atau barang yang diperjualbelikan, tetapi juga pada cara memperoleh keuntungan, seperti menghindari praktik penipuan, korupsi, dan transaksi yang tidak transparan. Dengan prinsip ini, ekonomi syariah tidak hanya bertujuan untuk menciptakan keuntungan finansial, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi memberikan manfaat sosial yang lebih luas. (Suminto, Fahmi, and Mutafarida 2020)

2. Karakteristik Utama Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah memiliki karakteristik yang membedakannya dari sistem ekonomi konvensional, salah satunya adalah konsep kepemilikan yang terbatas dan distribusi kekayaan yang adil. Dalam ekonomi syariah, setiap individu memiliki hak atas kepemilikan, tetapi kepemilikan tersebut harus dikelola dengan prinsip tanggung jawab sosial. Kepemilikan tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi semata, tetapi harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Salah satu contohnya adalah melalui kewajiban zakat, yang merupakan cara untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga tercipta keseimbangan sosial. Prinsip ini mengharuskan individu untuk tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap orang lain dan masyarakat secara keseluruhan. (Rahmani, Hijran, and Oktariani 2023)

Karakteristik lainnya adalah transparansi dalam transaksi. Dalam ekonomi syariah, transaksi yang dilakukan harus bebas dari unsur gharar (ketidakpastian) dan maysir (perjudian). Ini berarti setiap transaksi harus jelas, adil, dan terhindar dari risiko yang merugikan salah satu pihak. Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli, harga dan kualitas barang harus dijelaskan dengan transparan kepada konsumen. Begitu juga dalam kegiatan investasi, di mana perusahaan atau individu yang menginvestasikan dana harus memahami risiko dan potensi keuntungan yang ada, tanpa melibatkan spekulasi atau ketidakpastian yang tinggi. Transparansi ini bertujuan untuk menciptakan kepercayaan antar pihak dan menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak.

Selanjutnya, ekonomi syariah juga menekankan pada tanggung jawab sosial dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip ini mendorong individu, perusahaan, dan pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan sosial dalam keputusan ekonomi mereka. Aktivitas ekonomi tidak hanya dilihat dari aspek keuntungan finansial semata, tetapi juga dari dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam praktiknya, tanggung jawab sosial ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk kegiatan, seperti investasi yang berkelanjutan (green economy), pemberdayaan masyarakat, dan penerapan prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis. Dengan demikian, ekonomi syariah mengedepankan keberlanjutan dan kesejahteraan umat manusia sebagai tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi. (Rokhani and Nurkhin 2021)

3. Perbandingan Ekonomi Syariah dengan Ekonomi Konvensional

Ekonomi Syariah dan ekonomi konvensional memiliki perbedaan mendasar dalam prinsip dan tujuan dasar mereka. Salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah dalam hal sistem bunga. Ekonomi konvensional sangat bergantung pada bunga sebagai instrumen untuk menghasilkan keuntungan dalam transaksi keuangan, baik dalam bentuk pinjaman maupun tabungan. Sebaliknya, dalam ekonomi syariah, bunga (riba) dilarang keras karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, terutama terhadap pihak yang membutuhkan. Dalam ekonomi syariah, transaksi keuangan berbasis pada prinsip bagi hasil, seperti dalam kontrak mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan yang adil. (Purnamasari Sukirman, Apriana, and Mutiah 2024)

Selain itu, ekonomi syariah menekankan pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata, yang menjadi tujuan utama dari sistem ekonomi tersebut. Dalam ekonomi konvensional, fokus sering kali terletak pada pencapaian profit individu atau perusahaan, dengan mekanisme pasar yang lebih bebas dan kompetitif. Sebagai akibatnya, ekonomi konvensional dapat menciptakan ketimpangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Di sisi lain, ekonomi syariah berupaya mencegah terjadinya kesenjangan sosial yang besar melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi didistribusikan secara adil kepada seluruh lapisan masyarakat.

Perbedaan lainnya terletak pada etika dalam berbisnis dan bertransaksi. Ekonomi konvensional sering kali berfokus pada prinsip efisiensi dan keuntungan maksimal, yang kadang mengabaikan aspek moralitas dan dampak sosial. Sebaliknya, ekonomi syariah mengintegrasikan nilai-nilai etika dalam setiap transaksi. Hal ini mencakup larangan terhadap praktik-praktik yang dapat merugikan masyarakat, seperti penipuan, korupsi, dan monopoli. Dalam ekonomi syariah, setiap transaksi atau investasi yang dilakukan harus memperhatikan prinsip kehalalan dan tidak boleh melibatkan barang atau jasa yang haram, seperti alkohol atau perjudian. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan materi, tetapi juga pada pencapaian kemakmuran yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh umat. (Naufal, Muhammad Fahmi Nurani, and Astri Wahyuni 2023)

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kajian literatur. Kajian literatur merupakan langkah awal yang esensial dalam berbagai jenis penelitian. Kegiatan ini mencakup penelaahan terhadap teori-teori yang mendukung penelitian, termasuk teori yang terkait dengan bidang kajian dan metodologi yang digunakan. Selain itu, kajian literatur melibatkan evaluasi aspek-aspek empiris serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Proses ini menghasilkan kesimpulan yang dapat disajikan dalam bentuk jurnal, buku, atau dokumen lainnya. Dokumen yang dikumpulkan harus relevan dengan topik penelitian, sehingga dibutuhkan keahlian khusus dari peneliti dalam melakukan kajian literatur.

Studi literatur merupakan metode penelitian yang berfokus pada penelaahan sistematis terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel jurnal, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan dokumen lain yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Tujuan utama dari studi literatur adalah untuk memahami, menganalisis, dan merangkum informasi yang sudah ada mengenai suatu topik, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review. Metode penelitian literatur review adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan menganalisis literatur yang telah ada tentang topik tertentu. Metode ini berfokus pada peninjauan kritis dan sintesis informasi dari berbagai sumber yang relevan. (Sugiyono 2019)

Sumber data dalam penelitian ini mencakup data primer dari hasil penelitian, laporan, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang relevan. Metode analisis data menggunakan analisis isi (content analysis), yang mengharuskan peneliti menelaah teks secara objektif untuk memahami isinya tanpa melibatkan unsur subjektivitas. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang mampu menjawab masalah yang diangkat, terutama terkait dengan peran perdagangan dalam penyebaran peradaban dan relevansinya bagi pengembangan ekonomi di dunia Muslim saat ini.

Hasil Dan Pembahasan

A. Teori Ekonomi Syariah

Islam merupakan agama yang mengatur segala dimensi kehidupan. Al-Qur'an diturunkan Allah SWT kepada manusia untuk memberikan solusi atas segala permasalahan hidup. Oleh karena itu, setiap aktivitas hidup selalu berhubungan dengan aturan secara Islam. Demikian halnya dalam penyampaian jasa, setiap aktivitas yang terkait harus didasari oleh kepatuhan terhadap Syariah yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika. (Iswanto, Yuli Dianto, and Nur Indah Sari 2023)

Teori Ekonomi Syariah adalah pendekatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan sosial, dan moralitas dalam kegiatan ekonomi. Berbeda dari ekonomi konvensional yang cenderung berfokus pada efisiensi dan profit, ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual, serta menghindari praktik-praktik yang dianggap merugikan masyarakat secara keseluruhan.

1. Prinsip-Prinsip Utama Ekonomi Syariah

- a. Larangan Riba (Bunga): Salah satu prinsip dasar ekonomi syariah adalah larangan riba, yaitu pengambilan bunga atau keuntungan dari uang yang dipinjamkan. Menurut Islam, riba dianggap eksploitatif karena memungkinkan seseorang mendapatkan keuntungan tanpa usaha nyata atau risiko. Dalam ekonomi syariah, keuntungan hanya dapat diperoleh dari kegiatan yang melibatkan usaha dan kerja keras.
- b. Larangan Gharar (Ketidakpastian): Gharar mengacu pada transaksi yang melibatkan ketidakpastian atau spekulasi. Ekonomi syariah melarang transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian, seperti perdagangan yang tidak jelas, atau transaksi yang bergantung pada hasil spekulatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan transparansi dan kepastian yang adil.
- c. Larangan Maisir (Perjudian): Maisir atau perjudian juga dilarang dalam ekonomi syariah. Perjudian dianggap tidak produktif dan dapat menyebabkan ketidakadilan sosial karena hanya menguntungkan pihak yang beruntung secara kebetulan, tanpa adanya kontribusi nyata kepada masyarakat atau ekonomi.
- d. Zakat dan Sedekah (Distribusi Kekayaan yang Adil): Dalam ekonomi syariah, distribusi kekayaan merupakan aspek penting untuk mencapai kesejahteraan sosial. Islam mewajibkan zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan dari yang kaya kepada

yang miskin, untuk mengurangi kesenjangan sosial. Selain zakat, infak, dan sedekah dianjurkan untuk mendukung kesejahteraan komunitas.

- e. Mudharabah dan Musyarakah (Bagi Hasil): Sistem perbankan syariah didasarkan pada prinsip mudharabah (kemitraan berbasis bagi hasil) dan musyarakah (bagi modal dan keuntungan). Dalam transaksi ini, pihak-pihak yang terlibat berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga lebih adil daripada sistem perbankan berbunga yang hanya menguntungkan pemberi pinjaman.
 - f. Keberkahan dan Etika Ekonomi: Ekonomi syariah tidak hanya menekankan keuntungan material, tetapi juga keberkahan dalam bisnis. Aktivitas ekonomi harus didasarkan pada keadilan, etika, dan tanggung jawab sosial. Bisnis yang dilakukan dengan cara yang jujur dan adil akan membawa keberkahan bagi semua pihak yang terlibat.
2. Ciri-ciri utama Ekonomi Syariah antara lain:
1. Larangan Riba (Bunga): Transaksi yang melibatkan bunga dilarang karena dianggap eksploitasi.
 2. Larangan Gharar (Ketidakpastian): Transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dilarang.
 3. Zakat: Kewajiban untuk memberikan sebagian dari kekayaan kepada yang membutuhkan sebagai bentuk distribusi kekayaan yang adil.
 4. Prinsip Keadilan: Setiap transaksi harus masuk akal dan tidak boleh merugikan salah satu pihak.
 5. Kehalalan Produk: Produk yang diproduksi dan diperdagangkan harus sesuai dengan tidak melanggar hukum Islam.
3. Tujuan utama dari Ekonomi Syariah
- Tujuan utama ekonomi syariah adalah mencapai *falah*, atau kesejahteraan dunia dan akhirat, melalui cara yang sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa tujuan spesifik dari Ekonomi Syariah meliputi:
1. Distribusi Kekayaan yang Adil: menurunkan ketidaksetaraan ekonomi dan memastikan bahwa pendapatan didistribusikan secara lebih adil di masyarakat.

2. Pengentasan Kemiskinan: Melalui mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah, ekonomi syariah bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.
3. Keberlanjutan Ekonomi: Menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dengan mempromosikan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab.
4. Kesejahteraan Sosial: Membangun masyarakat yang sejahtera dan harmonis dengan menegakkan prinsip - prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.

Penghormatan terhadap Hukum Allah: Memastikan semua aktivitas ekonomi sesuai dengan hukum -hukum Allah dan mencerminkan nilai - nilai Islam.(Novianto and Nisa 2024)

B. Antologi Ilmu Ekonomi Syariah

Ontologi adalah kajian untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Secara ontologis, ekonomi Islam pada hakikatnya adalah bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber ilmu ekonomi Islam ini adalah bersifat mutlak. Kebenaran dalam Al-Qur'an berbeda dengan hakikat kebenaran dalam sistem ekonomi konvensional. Hakikat ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kekayaan alam cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Allah bersifat Maha pencipta, Maha Perencana, Maha Mengetahui dan Maha Pemelihara dalam menciptakan alam semesta, yang tentunya sudah memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam alam semesta. Allah akan memelihara alam semesta ini sampai akhir zaman. Kebutuhan bagi makhluk hidup yang ada di bumi telah disediakan dengan cukup. Pandangan ini sangat bertolak belakang dengan teori ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa alat pemuas kebutuhan manusia terbatas.

2. Kebutuhan manusia dicukupi dan telah diatur.

Ajaran Islam berpandangan bahwa kebutuhan manusia sudah dirancang. Kekayaan seseorang dalam pandangan Islam selama ini berbeda pandangan dengan pemahaman umum masyarakat. Islam memandang bahwa kekayaan seseorang adalah kekayaan yang dinikmati dan bukan kekayaan yang

- dimiliki. Jumlah kekayaan yang dimiliki manusia biasanya lebih banyak daripada jumlah kekayaan yang dinikmati. Mengejar kekayaan adalah salah satu dari dampak hukum ekonomi konvensional yang mendominasi pemikiran masyarakat.
3. Pembatasan konsumsi.
Konsumsi telah diatur dalam agama Islam sebagaimana Allah Swt telah memberi kesempatan umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya melalui rezeki yang telah dikaruniakan. Jumlah yang dikonsumsi oleh manusia tidak boleh berlebihan, boros dan semata-mata hanya untuk memenuhi hawa nafsu. Dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan bahwa tindakan boros dalam konsumsi sangat dilarang. Perilaku boros dan berlebihan dilarang bukan karena alam akan habis akibat pemakaian oleh manusia tetapi lebih didasarkan pada efek dari perilaku manusia yang konsumtif.
 4. Produksi.
Aktivitas produksi dalam Islam merupakan tindakan yang mulia, seperti yang digambarkan dalam hadis nabi mengenai aktivitas bercocok tanam merupakan suatu tindakan sedekah. Hasil dari bercocok tanam adalah suatu barang baru yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup makhluk. Bercocok tanam dapat dianalogikan kegiatan produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kemanfaatan bagi kebutuhan manusia.
 5. Distribusi kekayaan.
Kekayaan dalam Islam harus didistribusikan kepada semua orang, dan jangan hanya beredar pada orang-orang kaya. Ajaran Islam mengenal mekanisme penyebaran kekayaan melalui zakat, infaq, dan shodaqoh.
 6. Islam melarang riba.
Hakikat ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional berbeda jauh dan sangat bertolak belakang. Hakikat ekonomi konvensional dibangun dengan pendekatan provokatif. Sedangkan ekonomi Islam dibangun dengan pendekatan ketentraman dan kebahagiaan. (Agriyanto and Rohman 2017)

Hakikat atau ontologi dari ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan kepada wahyu Ilahi, ia bukan hanya mengatur tata cara seseorang dalam

memenuhi kebutuhannya namun juga menempatkannya sebagai hamba Allah ta'ala. Dalam konteks ini maka hakikat dari ekonomi Islam adalah bahwa semua aktivitas harus dikembalikan kepada Allah ta'ala. Maka Allah ta'ala sebagai zat yang ada menjadi asas dalam setiap aktivitas ekonomi. Keyakinan mendalam akan keberadaannya menjadikan manusia harus tunduk patuh terhadap seluruh aturannya, termasuk dalam masalah ekonomi. Semua aktivitas ekonomi didasarkan pada keyakinan ini dan mengikuti setiap yang ada dalam wahyu darinya.

Adapun secara teknis maka manusia diberikan kebebasan untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya segala aktivitas ekonomi tanpa meninggalkan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Maknanya, walaupun dasarnya adalah keyakinan akan keberadaan-Nya namun tetap memperhatikan kebutuhan dari manusia sendiri. Hal ini karena pada dasarnya pula seluruh aturan (syariah) Allah ta'ala adalah ditujukan untuk kebaikan manusia.

Pada hakikatnya ekonomi Islam ialah sistem ekonomi yang didasarkan kepada nilai-nilai Islam. Sistem ekonomi ini bersandarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat di dalam Alquran dan As-Sunnah. Apabila tidak ada dalil syar'i pada keduanya maka digunakan metode *ijtihad dalam bentuk ijma, ' qiyas, istishab, maslahah, syar 'u man qablana, qaul shahbi, dan 'urf*'.

Ilmu Ekonomi Islam adalah cabang dari dua disiplin ilmu yang awalnya berbeda yaitu ilmu ekonomi dan ilmu Islam. Sebagai disiplin ilmu baru ilmu ekonomi Islam adalah gabungan dari ilmu ekonomi murni dan ilmu-ilmu keislaman khususnya fiqh Islam atau muamalah. Kombinasi dari kedua ilmu ini memunculkan disiplin ilmu baru yang khas dan berbeda dengan ilmu sebelumnya. Ilmu ekonomi Islam merupakan pengembangan dari ilmu fiqh khususnya fiqh muamalah. (Desy Lidya Alsha and Husni Thamrin 2021)

C. Epistemologi Ilmu Ekonomi Syariah

Kajian epistemologi merupakan langkah kedua yang penting dalam setiap studi ilmu pengetahuan. Ketika seseorang mempertanyakan "dari mana pengetahuan berasal, bagaimana pengetahuan diperoleh, dan apakah pengetahuan itu benar," maka

individu tersebut sedang melakukan refleksi epistemologis. Setiap epistemologi muncul dari pandangan dunia tertentu. Epistemologi membahas tentang fenomena (apa yang tampak) dan noumena atau esensi (hakikat). Meskipun filsafat Islam tidak mengkhususkan pembahasan epistemologi dalam satu bab dengan judul "Teori Pengetahuan," filsafat ini selalu menguraikan berbagai isu yang berkaitan dengan epistemologi dalam diskusi ilmu pengetahuan, pemahaman, rasio, logika, dan lain sebagainya.

Epistemologi berasal dari bahasa Yunani '*episteme*' yang berarti pengetahuan, dan '*logos*' yang berarti teori. Epistemologi dapat juga diartikan sebagai teori tentang pengetahuan, atau *theory of knowledge*. Epistemologi mengkaji secara mendalam serta radikal asal-usul pengetahuan, struktur, metode dan validitas pengetahuan tersebut. Secara garis besar, epistemologi membahas tiga persoalan pokok, yaitu :

- 1) Apakah sumber-sumber pengetahuan itu? Dari manakah pengetahuan itu datang bagaimanakah kita mengetahuinya?
- 2) Apakah sifat dasar pengetahuan itu? Poin ini membahas permasalahan antara apa yang terlihat dan apa yang hakikat.
- 3) Apakah pengetahuan kita itu benar (valid)?

Bagaimanakah kita dapat membedakan yang benar dari yang salah? Sedangkan point terakhir ini merupakan pembahasan mengenai masalah verifikasi. Epistemologi sebagai skeptik kritis terhadap pengetahuan ini pertama kali dicetuskan oleh Plato (428-347 SM) namun dalam sejarahnya epistemologi memiliki corak sendiri-sendiri karena perbedaan dalam menentukan standar validitas pengetahuan dan unsur-unsur di atas.

Epistemologis adalah cabang filsafat yang membahas secara mendalam segenap proses untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Epistemologi ini pada umumnya disebut filsafat pengetahuan yang berkaitan dengan asal-asal (sumber) pengetahuan, bagaimana memperoleh pengetahuan (metodologi) dan kesahihan (validitas) pengetahuan tersebut. (Erik Rayuanda and Husni Thamrin 2022)

Epistemologi dalam Islam menekankan totalitas pengalaman dan kenyataan serta menganjurkan banyak cara untuk mempelajari alam, sehingga ilmu bisa diperoleh melalui wahyu (dari Allah) atau melalui akal. Disini epistemologi Islam juga menekankan pencarian semua bentuk ilmu pengetahuan (termasuk ilmu ekonomi Islam) dalam kerangka nilai-nilai abadi yang merupakan landasan utama peradaban Muslim. Dengan kata lain epistemologi Islam memandang bahwa semua pengetahuan berasal dari Allah yang diperoleh melalui wahyu (berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis). Dalam artian Allah sebagai sumber pengetahuan dan sumber segala kebenaran.

Secara garis besar, metodologi epistemologi ekonomi Islam tersusun secara sistematis sebagai berikut: Pertama, Al-Qur'an adalah sumber pertama dan utama yang digunakan dalam ekonomi Islam. Didalamnya ditemukan banyak sekali hal-hal yang berkaitan dan mengatur kegiatan ekonomi umat. Al-Qur'an merupakan sumber hukum dan petunjuk paling sempurna dan paling lengkap yang terdiri dari bagian-bagian yang saling merangkum dan melengkapi. Al-Qur'an juga merupakan sumber kebenaran yang paling utama, sehingga ia merupakan sumber primer ilmu ekonomi Islam. Al-Qur'an yang merupakan wahyu dari Allah tidak saja membuat dalil-dalil normatif, tetapi juga fakta empiris yang bersifat empiris, faktual, dan objektif. Al-Qur'an selanjutnya diperjelas oleh sunnah Rasulullah atau yang kita sebut dengan Hadis. Dengan demikian Al-Qur'an dan Hadis merupakan sumber utama ajaran Islam. Segala metodologi ilmu pengetahuan harus dan wajib bersumber dari Al-Qur'an dan as-Sunnah (Hadis) tersebut. As-Sunnah merupakan sumber hukum kedua yang dijadikan pedoman oleh umat Islam.

Di dalamnya juga banyak dijumpai aturan perekonomian Islam yang menjelaskan kegelobalan masalah ekonomi yang ada di dalam Al-Qur'an. Kedua, setelah Al-Qur'an dan Sunnah, selanjutnya dalam epistemologi ekonomi Islam diperlukan ijtihad melalui akal. Suparman Usman mendefinisikan Ijtihad sebagai "proses upaya penggalian melalui akal pikiran manusia (ra'yu) dari al-wahyu alilahi, bagi masalah masalah yang belum jelas atau tidak secara tegas disebut hukumnya didalam Al-Qur'an. (Erik Rayuanda and Husni Thamrin 2022)

D. Aksiologi Ilmu Ekonomi Syariah

Aksiologi dalam bahasa adalah bermanfaat, dan secara istilah yaitu analisis tentang nilai-nilai untuk menentukan makna, karakteristik, asal usul, jenis, kriteria, dan status epistemologis. Aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai kehidupan. Ditinjau dari aspek aksiologi, ilmu ekonomi syariah mengajarkan bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi, maka dalam berekonomi umat islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam.

Aksiologi ilmu ekonomi syariah, pada dasarnya terangkum dalam output dan kegunaan ekonomi syariah, yang ingin selalu mensejahterakan umat manusia, menyelamatkan umat manusia di dunia dan di akhirat, dan menolak segala bentuk eksploitasi yang merugikan umat manusia yang mengarah pada kerusakan (mafsadah) yang merugikan umat manusia dan merupakan antitesis dari kemaslahatan (masalah).

Maslahah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia Aksiologi ilmu ekonomi syariah ini terkait dengan tujuan ekonomi syariah, yakni masalah (kemaslahatan) bagi umat manusia, dengan mengusahakan segala aktivitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat pada adanya kemaslahatan bagi manusia.

Di samping itu, juga bisa dengan mengusahakan aktivitas secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri atau dengan menghindarkan diri dari segala hal yang membawa kemaslahatan bisa dilakukan dengan cara *min haitsu al-wujud* dan *min haitsu al-alam*.

Min haitsu al-wujud diwujudkan dengan cara mengusahakan segala bentuk aktivitas dalam ekonomi yang bisa membawa kemaslahatan, sementara. *min haitsu al-alam* diwujudkan dengan cara menolak dan memerangi segala hal yang bisa menghambat jalannya kemaslahatan Masalah sendiri ini pada dasarnya sebagai tujuan dalam rangka mencapai tujuan hidup yang hakiki, yaitu *falah*, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Untuk kehidupan di dunia, *falah* mencakup tiga pengertian, yaitu kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan kehormatan. Sementara, untuk kehidupan akhirat, *falah* mencakup pengertian : kelangsungan hidup yang abadi, kesejahteraan abadi, kemuliaan abadi, dan pengetahuan abadi.

Dengan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu

ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Secara aksiologis, memang perlu diakui bahwa pembahasan kedua ilmu ekonomi tersebut cenderung memiliki fungsi yang sama; bertujuan membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lewat berbagai macam tools yang tersediakesamaan-kesamaan pada sebagian kaidah kedua ilmu ekonomi tersebut dalam mengatasi persoalan ekonomi, memang merupakan sebuah kecenderungan umum dalam aktifitas ekonomi yang sifatnya sunnatullah. alah satu paradigma ekonomi yang memperoleh apresiasi secara luas dalam beberapa dasawarsa belakangan ini adalah paradigm islam. Paradigma ini muncul sebagai alat untuk menerobos sains (ilmu ekonomi) positivistik. Jika positivisme hanya mengenal realitas materi, maka paradigma islam mengenal realitas materi dan realitas lain (the others) yang melampaui matrealisme yaitu realitas spiritual.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek aksiologis ilmu ekonomi konvensional dapat saja bertentangan dengan aspek aksiologis fiqh mu'amalat karena sesuatu yang sah dalam transaksi bisnis belum tentu sah dalam pandangan fiqh mu'amalat. Sebagai contoh, modus transaksi kontemporer melalui perantara internet tanpa memperlihatkan barang yang dijadikan objek maupun tanpa kehadiran penjual dan pembeli dianggap sah dalam ilmu ekonomi sejauh kedua belah pihak sama-sama menyetujui memorandum of understanding (MOU) yang dibuat sebelumnya. Fiqh mu'amalat dengan sejumlah teorinya belum tentu menerima transaksi tersebut. Sedikitnya terdapat dua kejanggalan dalam transaksi jenis ini. Pertama tidak diperlihatkannya barang yang diperjualbelikan, dan kedua tidak adanya aqad jual beli yang wajib diucapkan secara jelas oleh masing- masing pihak.(Ahmad Afan Zain 2021)

Kesimpulan

Teori Ekonomi Syariah adalah pendekatan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip ajaran Islam, dengan tujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan sosial, dan moralitas. Berbeda dari ekonomi konvensional yang berfokus pada efisiensi dan profit, ekonomi syariah menekankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual serta menghindari praktik-praktik yang merugikan masyarakat. Prinsip utama ekonomi syariah mencakup larangan riba, gharar, maisir, penerapan zakat dan sedekah, penggunaan kontrak mudharabah dan musyarakah, serta keberkahan dan etika bisnis.

Secara ontologis, ekonomi Islam mengkaji hakikat keberadaan dari ekonomi Islam itu sendiri. Ilmu ini membahas dua bidang utama, yaitu ilmu ekonomi murni dan fiqh muamalat, yang menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan pelaku ekonomi sesuai nilai-nilai Islam. Penerapan sistem ekonomi Islam merupakan bagian integral dari syariat Islam, tidak terpisahkan dari aturan Islam lainnya. Dalam fiqh muamalat, kriteria kebenaran mengacu pada wahyu Allah, sedangkan ilmu ekonomi secara umum menggunakan teori koherensi, korespondensi, dan pragmatisme.

Ekonomi Islam memiliki landasan epistemologi yang berbasis pada keilmuan Islam. Pengetahuan dalam ekonomi Islam diperoleh melalui pengamatan terhadap perilaku sosial masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang kemudian digeneralisasi melalui premis-premis tertentu. Epistemologi ini mengintegrasikan pengamatan empiris dengan nilai-nilai Islam untuk membangun teori yang relevan dengan ajaran agama, membedakannya dari epistemologi ilmu sosial lainnya.

Aksiologi ekonomi Islam didasarkan pada nilai dan moral agama yang bertujuan memberikan maslahat kepada umat manusia. Hafas Furqani membedakan konsep aksiologi Barat dengan Islam, seperti self-interest yang berbeda dengan “huquq,” dan utility yang tidak sejalan dengan “maslahah.” Proses pembentukan teori ekonomi Islam berbeda dengan ilmu sosial lainnya karena doktrin Islam mengintervensi seluruh proses teorisasi. Secara aksiologis, ekonomi Islam menekankan pada “huquq,” “maslahah,” dan “taqwa” sebagai dasar utama dalam menciptakan kesejahteraan bagi umat manusia.

Saran

Dalam rangka mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang karakteristik dan prinsip-prinsip utama ekonomi syariah. Hal ini mencakup pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta pentingnya penerapan zakat dan sedekah sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil. Selain itu, penguatan pendidikan tentang konsep keadilan sosial dalam ekonomi syariah harus menjadi prioritas, terutama dalam kaitannya dengan peran ekonomi syariah dalam mendorong kesejahteraan bersama.

Upaya ini dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi syariah

ke dalam kebijakan publik dan sektor pendidikan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam praktik ekonomi syariah. Selain itu, penting untuk mengembangkan riset yang mendukung implementasi ekonomi syariah dalam berbagai sektor, termasuk keuangan, perdagangan, dan pembangunan. Dengan demikian, karakteristik ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berbasis moralitas dan keadilan.

Daftar Pustaka

- Agriyanto, Ratno, and Abdul Rohman. 2017. "REKONSTRUKSI FILSAFAT ILMU DALAM PERSPEKTIF PEREKONOMIAN YANG BERKEADILAN (Kajian Terhadap Ontologi, Epistemologi Dan Aksiologi Ilmu Ekonomi Yang Islami)." *At-Taqaddum* 7 (1): 35. <https://doi.org/10.21580/at.v7i1.1530>.
- Ahmad Afan Zain. 2021. "EKONOMI ISLAM DALAM KONSEP ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI." *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business* 1 (1): 63–71. <https://doi.org/10.55352/maqashid.v1i1.251>.
- Desy Lidya Alsha, and Husni Thamrin. 2021. "Konsep Ontologi Dalam Ekonomi Islam." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 4 (2): 33–42. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4\(2\).8503](https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8503).
- Erik Rayuanda, and Husni Thamrin. 2022. "Epistemologi Ekonomi Syariah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5 (2): 93–100. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9627](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9627).
- Ghozali, Mohammad, and Tryas Titi Sari. 2018. "PARADIGMA FILSAFAT EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SUATU SOLUSI KEHIDUPAN MANUSIA." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 16 (2): 135–46. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.615>.
- Haikal, Mohammad, and Sumardi Efendi. 2024. "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah." *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, June, 26–39. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>.
- Halim, Abdillah. 2023. "PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA." *Investama: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8 (2): 101–20. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i2.962>.
- Iswanto, Juni, Alfin Yuli Dianto, and Putri Nur Indah Sari. 2023. "STRATEGI OPTIMALISASI KUALITAS PRODUK KOPI DALAM MEMBANGUN LOYALITAS PELANGGAN DALAM TEORI EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Giri Kopi Kelurahan Ploso

- Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuk)." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 10 (1): 63–73. <https://doi.org/10.53429/jdes.v10i1.531>.
- Muharam, Azka. 2023. "INTEGRASI EKONOMI SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN GLOBAL." *Jurnal Inovasi Global* 1 (1): 6–13. <https://doi.org/10.58344/jig.v1i1.2>.
- Naufal, Yamani, Muhammad Fahmi Nurani, and Astri Wahyuni. 2023. "Perbandingan Konseptual Biaya Dan Permanfaatn Kartu Kredit Syariah Dan Konvensional." *Falah Journal of Sharia Economic Law* 5 (2): 59–65. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v5i2.240>.
- Novianto, Satrio, and Fauzatul Laily Nisa. 2024. "Pengaruh Penerapan Prinsip- Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3 (3). <https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.252>.
- Nurhadi, Nurhadi. 2020. "KONSEP PELAYANAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH." *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2 (2): 137. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1100>.
- Purnamasari Sukirman, Rania, Agung Apriana, and Ridla Mutiah. 2024. "ANALISIS PERBANDINGAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN KOPERASI SYARIAH DAN KOPERASI KONVENSIONAL TERHADAP PEREKONOMIAN DI KECAMATAN SUBANG." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)* 3 (1): 77–88. <https://doi.org/10.57171/jesi.v3i1.36>.
- Rahmani, Zikri, Muhamad Hijran, and Dini Oktariani. 2023. "Peran Pendidikan Ekonomi Syariah Terhadap Pembangunan Karakter Bangsa." *AL-Muqayyad* 6 (1): 42–48. <https://doi.org/10.46963/jam.v6i1.1017>.
- Rokhani, Sri, and Ahmad Nurkhin. 2021. "Pengaruh Pengetahuan Dan Karakteristik Bank Terhadap Minat Menabung Mahasiswa Di Bank Syariah Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi." *Business and Accounting Education Journal* 2 (2): 235–43. <https://doi.org/10.15294/baej.v2i2.50651>.
- Sugiyono, Prof. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif 2019. Revista Brasileira de Linguística Aplicada*. Vol. 5.
- Suminto, Suminto, Moh Farih Fahmi, and Binti Mutafarida. 2020. "Tingkat Literasi Ekonomi Syariah Mahasiswa Dalam Kegiatan Ekonomi." *JPEKA: Jurnal Pendidikan Ekonomi, Manajemen Dan Keuangan* 4 (1): 31–44. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v4n1.p31-44>.